

Depok, 19 Juli 2018

Nomor : 2390.31/EXT-MUTU/VII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Sertifikasi VLK CV SARI KAYU JAYA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV SARI KAYU JAYA
No. IUIPHHK : No. 522.36/5410/IUIPHHK/DPMPTSP/05/2018 (Unit Bunder)
No. 522.36/11513/IUIPHHK/BPMD/11/2016 (Unit Randuawar)
No. 522.36/5414/IUIPHHK/DPMPTSP/05/2018 (Unit Karanganyar)
No. IUI Lanjutan : No. 503.5/010/IUI/2018 (Unit Bunder)
Alamat Pusat : Dk. Bunder RT.016 RW.008, Desa Logede, Kecamatan Karangnongko,
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (Unit Bunder)
Alamat Pabrik : Randuawar, RT.011 RW.03, Kelurahan Kemalang, Kecamatan, Kemalang,
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (Unit Randuawar)
Karanganyar RT.017 RW.006 Desa/ Kel. Jiwan, Kecamatan Karangnongko,
Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah (Unit Karanganyar)
Tanggal Kegiatan : 25 - 28 Juni 2018
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari


Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
CV SARI KAYU JAYA****Nomor : 2390.31/EXT-MUTU/VII/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV SARI KAYU JAYA
- b. Alamat Pusat : Dk. Bunder RT.016 RW.008, Desa Logede, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (Unit Bunder)
- Alamat Pabrik : Randuawar, RT.011 RW.03, Kelurahan Kemalang, Kecamatan, Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (Unit Randuawar)
- Karanganyar RT.017 RW.006 Desa/ Kel. Jiwan, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah (Unit Karanganyar)
- c. No. IUIPHHK : No. 522.36/5410/IUIPHHK/DPMPSTSP/05/2018 (Unit Bunder)
- No. 522.36/11513/IUIPHHK/BPMD/11/2016 (Unit Randuawar)
- No. 522.36/5414/IUIPHHK/DPMPSTSP/05/2018 (Unit Karanganyar)
- No. IUI Lanjut : No. 503.5/010/IUI/2018 (Unit Bunder)
- d. Kapasitas dan Produk : Veneer = 1.000 M3, Plywood = 2.300 M3 (Unit Bunder); Veneer = 5.000 M3 (Unit Randuawar); Kayu Gergajian = 5.460 M3 (Unit Karanganyar); Barecore & Pallet = 11.000 M3 (Unit Bunder)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 25 - 28 Juni 2018
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-520
- h. Tanggal Terbit : 19 Juli 2018
- i. Tanggal Berakhir : 18 Juli 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Juli 2018


Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 140.3/SKEP-MUTU/VII/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV SARI KAYU JAYA
JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0321.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2018**, tanggal 04 Mei 2018 antara CV SARI KAYU JAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV SARI KAYU JAYA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV SARI KAYU JAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-520, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2021.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV SARI KAYU JAYA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 Juli 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Adhitya Tisna Primasukma : Auditor
Lilik Dirgantara : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Sari Kayu Jaya
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-520
- c. Alamat Kantor Pusat dan Pabrik (Unit Bunder) : Dk. Bunder RT. 016 RW. 008, Desa Logede, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat Lokasi Pabrik (Unit Randuawar) : Randuawar, RT. 011 RW. 003, Kel. Kemalang, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
 - Alamat Lokasi Pabrik (Unit Karanganyar) : Karanganyar RT. 017 RW. 006 Desa/Kel Jiwan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah
- d. Nomor telepon/faks/E-mail :
- e. Pengurus
- Direktur : Tuan Widodo
 - Pesero Komanditer : Nyonya Maryanti

f. Izin Industri

: **IUIPHHK :****Unit Bunder :**

- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 522.36/5410/IUIPHHK/DPMPTSP/05/2018 tertanggal 16 Mei 2018 tentang “Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV Sari Kayu Jaya di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah”.

Unit Randuawar :

- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 522.36/11513/IUIPHHK/BPMD/11/2016 tertanggal 24 November 2016 tentang “Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Sari Kayu Jaya di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah”.

Unit Karanganyar :

- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/5414/IUIPHHK/DPMPTSP/05/2018 tertanggal 16 Mei 2018 tentang “Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD Sari Kayu Jaya di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah”.

IUI Lanjutan :**Unit Bunder :**

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten, dengan Nomor : 503.5/010/IUI/2018 tanggal 08 Mei 2018 tentang Izin Usaha Industri Kecil CV Sari Kayu Jaya.

g. Kategori Industri

: pemegang IUIPHHK dan IUI

h. Kapasitas Izin

: - **IUIPHHK – Unit Bunder**

Veneer : 1.000 M3/Tahun

Plywood : 2.300 M3/Tahun

- **IUIPHHK – Unit Randuawar**

Veneer : 5.000 M3/Tahun

- **IUIPHHK – Unit Bunder**

Kayu Gergajian : 5.460 M3/Tahun

- **IUI Lanjutan**

Barecore dan Pallet : 11.000 M3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25 Juni 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Sari Kayu Jaya. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 25 Juni 2018 s.d. Kamis, 28 Juni 2018	Kantor dan Pabrik CV Sari Kayu Jaya.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 28 Juni 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Sari Kayu Jaya. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 19 Juli 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Sari Kayu Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV Sari Kayu Jaya memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Ijin Gangguan (HO) CV Sari Kayu Jaya yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Sari Kayu Jaya memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP CV Sari Kayu Jaya yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah berupa SPPL di masing – masing unit usaha CV Sari Kayu Jaya dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa CV Sari Kayu Jaya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUIPHHK dan IUI Lanjutan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) CV Sari Kayu Jaya telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku CV Sari Kayu Jaya sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	CV Sari Kayu Jaya tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Sehingga verifier Dokumen identitas importir <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</u>
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	CV Sari Kayu Jaya dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Sehingga verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak CV Sari Kayu Jaya berupa jenis karet yang berasal dari kegiatan pembelian domestik telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu dari hutan negara, seluruh bahan baku yang digunakan jenis kayu Karet yang berasal dari Perkebunan dan Hutan Hak/Rakyat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	- Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV Sari Kayu Jaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan Nota Perusahaan dilengkapi dengan Surat Jalan. - Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di CV Sari Kayu Jaya.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di CV Sari Kayu Jaya.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok CV Sari Kayu Jaya menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan di CV Sari Kayu Jaya terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima CV Sari Kayu Jaya dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan CV Sari Kayu Jaya kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat di CV Sari Kayu Jaya, telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan didukung pula oleh kejelasan status SLK/DKP nya yang menjelaskan asal usul sumber bahan baku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa CV Sari Kayu Jaya telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di CV Sari Kayu Jaya tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu CV Sari Kayu Jaya telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan CV Sari Kayu Jaya telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu olahan kayu gergajian dan veneer CV Sari Kayu Jaya dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi (Verifikasi Awal) VLK Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2018 s/d 28 Juni 2018 CV Sari Kayu Jaya, sedang dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Sehingga seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk ditujukan hanya untuk kegiatan penjualan lokal (domestik). Dengan demikian verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen ekspor PEB, B/L, Invoice, B/L, V-Legal, L/S, Bea Keluar tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Sari Kayu Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi (Verifikasi Awal) VLK Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2018 s/d 28 Juni 2018, CV Sari Kayu Jaya sedang dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Sehingga belum diwajibkan untuk menerapkan penggunaan Logo V-Legal pada <i>on product</i> maupun <i>off product</i> nya. Dengan demikian verifikasi terhadap kewajiban penggunaan tanda/logo V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Sari Kayu Jaya telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Sari Kayu Jaya telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Sari Kayu Jaya telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan CV Sari Kayu Jaya yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja di CV Sari Kayu Jaya.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di CV Sari Kayu Jaya, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi VLK Tahun 2018 di CV Sari Kayu Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Sari Kayu Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		